



PUTUSAN

Nomor 460/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL NAYLOLO25@GMAIL.COM, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA DENGAN JELAS DAN PASTI DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA (GHOIB), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Mei 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 460/Pdt.G/2023/PA.Ktbm, tanggal 24 Mei 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 Januari 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0017/0017/II/2021, tertanggal 22 Januari 2021;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang berada di Desa Sido Mukti selama 1 minggu kemudian tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat yang berada di Desa Bumi Jaya dan terakhir tinggal bersama dirumah kontrakan yang berada di Jakarta sampai dengan berpisah;

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Februari tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan karena:

5.1 Pada saat itu Tergugat mengeluh karena pekerjaannya yang sedang sepi, Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang kerumah orangtua, Penggugat pun menuruti permintaan Tergugat, Penggugat berkata bahwa Penggugat ingin mengambil barang-barang Penggugat ke teman Penggugat terlebih dahulu, namun sesampai Penggugat dirumah kontrakan Tergugat sudah tidak ada dengan membawa semua barang milik Tergugat, keesokan harinya Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat kemudian mencari Tergugat kerumah orangtua Tergugat, namun Tergugat tidak ada dirumah dan orangtua Tergugat pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

5.2 Penggugat sudah berusaha mencari dan juga menghubungi Tergugat namun tidak ada hasil;

6. Bahwa Tergugat pergi tanpa alasan yang jelas tanpa izin kepada Penggugat, sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang kerumah dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia(GHOIB);

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 460/Pdt.G/2023/PA.Ktbm tanggal 25 Mei 2023 dan 29 September 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadadilan Agama Kotabumi

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 460/Pdt.G/2023/PA.Ktbm tanggal 24 Mei 2023. tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, dan sesuai dengan Pasal 148 RBg maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara 460/Pdt.G/2023/PA.Ktbm gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Sundus Rahmawati, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nadia Rufaidah, S.H. dan Muhammad Ridho, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 460/Pdt.G/2023/PA.Ktbm tanggal 24 Mei 2023 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mukhlis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nadia Rufaidah, S.H.
Hakim Anggota

Sundus Rahmawati, S.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Muhammad Ridho, S.Sy.

Panitera Pengganti

Mukhlis, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Proses	: Rp.75.000,00
2. Panggilan	: Rp.250.000,00
3. PNBP	: Rp.70.000,00
4. Pbt isi putusan	: Rp.0,00
5. Materai	: <u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	Rp.405.000,00 (empat ratus lima ribu ribu)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)